

**KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN SISTEM *IMPEACHMENT* DI
AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN)**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unari

Oleh:

AGUS RIYANTO
52081601156

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012

S


340.207

Agu

K

2012

**KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN SISTEM *IMPEACHMENT* DI
AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh:

**AGUS RIYANTO
52081001156**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : AGUS RIYANTO
NIM : 52081001156**


JUDUL

**KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEKANISME
IMPEACHMENT DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN SISTEM *IMPEACHMENT* DI AMERIKA
SERIKAT DAN KOREA SELATAN)**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 8 Oktober 2012

Pembimbing Pembantu,



**Laurel Heydir, SH., M.S
NIP: 195811241988031001**

Pembimbing Utama,



**H. Fahmi Yoesmar Ar., SH., M.S
NIP: 195806231985031002**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP: 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Riyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001156
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 23 Agustus 1989
Fakultas : Hukum Palembang
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Tata Negara/ Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 November 2012



Agus Riyanto
NIM 52081001156

Motto :

“Jangan Menyerah dengan Keadaan, karena Pasrah terhadap keadaan tak akan Mengubah Keadaan” (Kinak)

Kupersembahkan Kepada :

- Papa dan Mama tercinta***
- Adik-adikku tersayang***
- Rekan-rekan seperjuangan***
- Almamater ku***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang diberi judul "KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA (Studi Perbandingan Sistem *Impeachment* di Amerika Serikat dan Korea Selatan), dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, November 2012

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Kau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing I;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ., M. Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
6. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.S, selaku Pembimbing II;
7. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
8. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yu Chali, Yu Dwi, Yu Rima, Bu Yanti, Kak Medy, Pak Surip, Kak Andre, Kak Yuda, Kak Bowo, Pak Ujang dan lain-lain;

- 9. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Yogi, Abi, Okta, Angga, Kiki, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;**
- 10. Rekan-Rekan PLKH Kelas C semester genap 2011-2012;**
- 11. Mareta Tri Utami, SH untuk doa dan dukungannya, serta**
- 12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN.	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian.....	13
F. Metode penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	17
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	17
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	19
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	24
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Impeachment</i>	25
1. Pengertian <i>Impeachment</i>	25
2. Macam-Macam Metode Pemberhentian Presiden	27
3. Mekanisme <i>Impeachment</i> di Indonesia	28
C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme <i>Impeachment</i> di Amerika Serikat	32
1. Alasan Terjadinya <i>Impeachment</i> di Amerika Serikat	32
2. Lembaga-Lembaga Negara yang Terlibat dalam Proses <i>Impeachment</i>	32
3. Mekanisme <i>Impeachment</i> Di Amerika Serikat	36
D. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme <i>Impeachment</i> di Korea Selatan	38
1. Alasan Terjadinya <i>Impeachment</i> di Korea Selatan	38
4. Lembaga-Lembaga Negara yang Terlibat dalam Proses <i>Impeachment</i>	39
5. Mekanisme <i>Impeachment</i> Di Korea Selatan	41
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses <i>Impeachment</i> di Indonesia	43

B. Sifat Mengikat Putusan Mahkamah Kostitusi dalam Proses <i>Impeachment</i> di Indonesia.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar bagi sistem tata negara di Indonesia, khususnya terhadap kelembagaan negara. Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tujuannya adalah untuk melakukan impeachment terhadap pemimpin negara tersebut. Membandingkan dengan sistem impeachment negara demokrasi hukum, misalnya di Amerika Serikat MK tidak dilibatkan sama sekali dalam proses impeachment tersebut, sedangkan di Korea Selatan MK bertindak sebagai pemutus impeachment tanpa ada upaya banding lainnya. Pada dasarnya MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi, namun dalam impeachment putusan MK tersebut masih harus melalui proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan MPR yang memutuskan impeachment.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kompetensi sesungguhnya MK dan bagaimana sifat mengikat putusan MK tersebut terhadap proses impeachment di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi MK hanya memutuskan atas dugaan DPR dan sifat mengikat putusan MK tidak bersifat final pada putusan impeachment karena masih harus diteruskan kepada MPR, namun menurut pendapat lain putusan tersebut sudah bersifat final, karena proses di MK merupakan proses yuridis sedangkan di MPR bersifat politis dan putusan tersebut sudah mengikat DPR. Sebaiknya MK memiliki kompetensi untuk memutuskan impeachment agar terwujud supremasi hukum yang merupakan konsep negara hukum dianut Indonesia. Sifat mengikat putusan MK diharapkan dapat final, karena apabila putusan MK berbeda dengan MPR akan menimbulkan dampak sosiologis bagi masyarakat berupa kebingungan atas ketidakpastian hukum, karena unsur-unsur impeachment merupakan unsur tindak pidana sesuai Pasal 7b ayat (5) UUD 1945

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, impeachment.

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Perkembangan sistem politik dalam ketatanegaraan semakin berkembang seiring waktu, hal tersebut dikarenakan sistem politik merupakan hal *krusial* bagi suatu negara untuk menentukan konsep pemerintahan yang akan dibentuk nantinya. Sistem pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para perancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri sistem presidensial dan sistem parlementer.¹

Sistem pemerintahan presidensial dikenal sejak munculnya teori pemisahan kekuasaan atau dikenal dengan *Trias Politica* oleh Montesquieu². Montesquieu membagi tiga kekuasaan negara tersebut sebagai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati.³ Indonesia menerapkan prinsip *trias politica* atau pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraannya. Namun, Pemerintahan Indonesia pada masa pra amandemen UUD 1945 tidak memuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan yang mengandung pemencaran kekuasaan

¹ Prof. Dr. Sofian Effendi. 2007. *Mencari Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Pancasila, hlm 10.

² M. Solly Lubis, S.H. 1992. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, hlm 70-72.

³ Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. 2010. *Teori Sifat Hakikat Negara*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing, hlm 80.

yang disertai mekanisme *check and balance*, sehingga mudah diselewengkan oleh pemerintah.⁴

Dalam sistem presidensial, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dan parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Indonesia berdasarkan UUD 1945 menerapkan sistem pemerintahan presidensial tersebut, dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945 bahwa, kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden dan presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6 UUD 1945) dan masa jabatan Presiden ditentukan (Pasal 7 UUD 1945). Masa jabatan ditentukan mengandung arti bahwa pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden pada dasarnya dipilih oleh rakyat dan memiliki jangka waktu jabatan yang pasti berdasarkan konstitusi, oleh karenanya tidak dapat digantikan oleh parlemen.

Namun, Sejak abad ke-20, gelombang aspirasi kearah kebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari penindasan dan penjajahan meningkat tajam dan terbuka dengan menggunakan pisau demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai instrumen perjuangan yang efektif dan membebaskan.⁵ Demokrasi sebagai salah satu aspek kebebasan manusia berkembang dari waktu ke waktu. Secara literal demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, semua orang dianggap setara dan mempunyai kesempatan yang sama, yang tentunya merupakan bentuk baru pemerintahan yang berlawanan dengan konsep pemerintahan *monarki*

⁴ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH., SU. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 146.

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Pers, hlm 209.

(kerajaan) dan *aristokrasi* (kebangsawanan) yang sebelumnya dijalankan untuk memerintah rakyat.⁶

Demokrasi yang merupakan serapan dari bahasa Inggris "*democracy*" mengalami perkembangan konsep dan bentuk seiring dengan perubahan mobilisasi, komunikasi, teknologi, dan perbaikan ekonomi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa revolusi (1945 – 1950), Orde Lama, Demokrasi Liberal (1950 – 1959), Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966), demokrasi Orde Baru (1966 – 1998), dan Demokrasi Reformasi.⁷

Pada negara yang menganut paham demokrasi, demokrasi meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik, seperti kemampuan untuk mewujudkan ketertiban, memerintah secara transparan, menegaskan hukum (*Rule Of Law*) dan menghargai serta mempertahankan aturan main demokrasi, karena pada hakikatnya demokrasi itu muncul sebagai respon terhadap sistem *monarki-diktator* di Yunani pada abad ke 5- SM.⁸ Sikap untuk mewujudkan demokrasi dengan membatasi dan mengawasi setiap tindakan pemerintah, khususnya Presiden, memunculkan ide tentang *impeachment*. *Impeachment* yang dikenal dengan istilah pemakzulan merupakan pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggung jawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang

⁶Direktorat Politik dan Komunikasi. Peran Filantropi Untuk Keberlanjutan OMS, hlm 10. (Online), (<http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/pdf>, diakses 8 September 2012).

⁷Ni'matul Huda, SH, MHum. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 248.

⁸Anthony Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU, 2004, hal 5-6, (Online), (<http://repository.usu.ac.id>, diakses 20 Agustus 2012).

dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya,⁹ sehingga presiden dalam sistem presidensial dapat diberhentikan oleh parlemen.

Pada sejarah Indonesia, *impeachment* sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun pada 2001.¹⁰ Namun pada masa tersebut pemakzulan kedua Presiden tersebut tidak diatur secara tegas dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ketentuan tentang pemakzulan presiden hanya berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pasal 3 ayat (2) tersebut bahwa presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum masa habis jabatannya dengan dasar berdasarkan pasal 4 Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 yakni pertimbangan atas permintaan sendiri, berhalangan tetap, serta sungguh – sungguh melanggar Haluan Negara.

Bertolak dari peristiwa pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2001, dimana pemakzulan dinilai tidak berdasarkan konstitusi membuat pengaturan tentang pemakzulan dirasa penting. Maka, pada UUD 1945 setelah amandemen ketiga dan keempat secara tegas tercantum ketentuan tentang prosedur atau syarat pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

⁹ Jimly Asshidiqqie. (Online), (<http://www.theceli.com/pub/files/IMPEACHMENT.doc>, diakses 12 September 2012).

¹⁰ Rachmad Yuliadi Nasir. "*Pemakzulan, Impeachment, dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden*". 26 September 2011. (Online), (www.kompasiana.com/politik/hukum/artikel, diakses 5 September 2012).

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa *impeachment* merupakan tindak pidana.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid peristiwa *Impeachment* terjadi akibat tindakan presiden untuk membekukan MPR/ DPR melalui Maklumat Presiden 23 Juli 2001.¹¹ Namun, maklumat tersebut ditolak oleh MPR dan memutuskan mengadakan sidang paripurna untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pra amandemen yang berhak melakukan pemakzulan adalah MPR melalui sidang paripurna, namun pasca amandemen pemakzulan dilakukan MPR dengan usulan DPR dan pertimbangan MK.

Mekanisme pemberhentian presiden pasca amandemen UUD 1945 melibatkan beberapa lembaga negara yakni DPR, MPR, dan MK, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7B UUD 1945, bahwa prosedur pemakzulan presiden diawali dengan usulan pemberhentian Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah terlebih dahulu memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Usul DPR tersebut harus memuat alasan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau

¹¹ Ni'matul Huda, SH. *Op.cit*, hlm 193.

berbuat tercela maupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Usul tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR. MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus usul DPR yang kemudian keputusan MK tersebut disampaikan ke MPR. Apabila putusan MK menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. DPR kembali menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan keputusan MK ke MPR. MPR wajib menyelenggarakan Sidang untuk memutuskan usul DPR. Keputusan MPR atas usul DPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. MPR membuat keputusan tersebut setelah terlebih dahulu kepada presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Opsi yang dapat diambil MPR setelah mendengarkan penjelasan Presiden adalah memberhentikan Presiden atau tidak memberhentikan presiden walaupun sudah melalui proses di MK.

Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia mengenal lembaga tinggi dan tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Pasca amandemen UUD 1945 hanya dikenal lembaga negara tanpa ada lembaga tinggi/ tertinggi,

yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kedudukan setara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan saling mengimbangi (*check and balance*).¹²

Amandemen ketiga dan keempat atas UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan tersebut dengan hilangnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan lahir lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK menjadi salah satu terobosan yang baik dalam rangka *check and balance* yang dulunya tidak ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pada dasarnya fungsi MK

¹² A.M. Fatwa. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm 8-9.

adalah untuk membatasi kekuasaan mayoritas serta mengawasi proses politik agar berjalan di koridor yang tepat¹³ berdasarkan prinsip *check and balance*. Dalam sistem Indonesia proses impeachment melibatkan lembaga hukum dan lembaga politik. Niat melibatkan Mahkamah Konstitusi adalah tepat untuk proses *check and balances*, namun juga menimbulkan persoalan karena pasal 7A menyatakan bahwa perbuatan presiden dapat di impeach merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana, namun MPR dapat menolak putusan Mahkamah konstitusi tersebut. Padahal dalam pasal 24C putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. melihat perbandingan di beberapa negara modern lain yang menerapkan impeachment, lembaga hukum tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Contohnya Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Ketentuan dan prosedur Impeachment diatur secara tegas dalam Konstitusi Amerika Serikat. Lembaga Negara di Amerika Serikat yang terlibat adalah Senat (Kongres), *House of Representative* (DPR) dan Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat.¹⁴

Impeachment dalam kehidupan ketatanegaraan di Amerika Serikat diatur dalam 6 (enam) butir ketentuan Konstitusi. Artikel I ayat 2 butir 5 menentukan bahwa DPR mempunyai kekuasaan (*sole power*) untuk mendakwa (*to impeach*). Proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh Senat yang menurut ketentuan Artikel I ayat 3 butir 6, ditentukan mempunyai kekuasaan (*sole power*).

¹³ Ahmad Syarizal. 4 Maret 2007. "*Problematika Implementasi dan Putusan MK*". Jakarta: Jurnal Konstitusi MKRI, hlm 107.

¹⁴ The Constitution for The United States of America. (Online), (http://www.constitution.org/constit_.htm, diakses 20 September 2012).

Impeachment terhadap Presiden AS pertama kali terjadi tahun 1868 yang menimpa Presiden Andrew Johnson. Secara garis besar tuduhan terhadap Presiden Andrew Johnson ini adalah telah melakukan “*high crimes and misdemeanor*”. Dalam perjalanan proses *impeachment* ini, meskipun pelanggaran yang dituduhkan kepada Presiden Andrew Johnson telah lolos dari House of Representatives dan diproses lebih lanjut oleh Senat, tetapi akhirnya Presiden Andrew Johnson tetap menjabat sebagai Presiden karena suara di Senat yang menghendaki diberhentikannya Presiden Andrew Johnson kalah dengan suara anggota Senat yang mendukung Andrew Johnson tetap sebagai Presiden meskipun hanya berbeda satu suara.¹⁵

Upaya *Impeachment* terhadap Presiden yang kedua terjadi pada tahun 1974 terhadap Presiden Richard M Nixon yang dituduh melakukan “*high crimes dan misdemeanors*” berupa pertama, *obstruction of justice* (menghambat peradilan); kedua, *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan); ketiga, *contempt of congress* (penghinaan terhadap Kongres). Ketiga tuduhan tersebut berkaitan dengan kasus “*Watergate*” yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, yaitu masuknya secara tidak sah beberapa orang di kantor pusat Komite Nasional Demokrat di Watergate Washington DC.¹⁶ Namun proses *impeachment* ini gugur karena Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Dengan demikian suatu proses *impeachment* dapat berakhir ketika yang terkena *impeachment* lebih

¹⁵ Soimin. 2009. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 66.

¹⁶ Steven D. Strauss and Spencer Strauss dalam Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, hlm 38.

memilih mengundurkan diri daripada melayani persidangan baik di *House of Representatif* maupun di Senat.

Upaya *impeachment* yang ketiga terjadi tahun 1998, Presiden William Jefferson Clinton terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya pada karyawan magang di Gedung Putih, Monica Lewinsky. Pada proses investigasi, Clinton dituduh melakukan perbuatan menghalangi proses penyidikan berbohong dibawah sumpah, hingga pada 17 Agustus 1998, Clinton mengakui perbuatan pelecehan seksualnya kepada Monica Lewinsky yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika, namun pada proses voting di Parlemen, Clinton terbebas dari *impeachment*.¹⁷

Di Korea Selatan, lembaga negara yang terlibat adalah Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi Korea selatan. Mahkamah Konstitusi mempunyai yuridiksi atas *Impeachment proceedings*.¹⁸ Mahkamah ini memiliki otoritas final atas *impeachment* dengan tanpa hak untuk banding. Mahkamah Konstitusi akan memproses *impeachment* setelah setelah para anggota parlemen menyetujui dengan suara mutlak atau suara mayoritas sedikitnya 2/3 dari anggota parlemen untuk mendakwanya.

Berbeda dengan Indonesia, posisi Mahkamah Konstitusi tidak berada di tengah, tetapi berada posisi di akhir proses *impeachment*, sehingga kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi menguji apakah keputusan politik untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tepat atau tidak secara

¹⁷ Wiwik Budi Wasito. 2009. *Impeachment dalam Sistem Parlemen dan Presidensial*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 29

¹⁸ The Constitution of Republik of South Korea Article 111 section (1) 2 menyatakan sebagai berikut: " *The Constitutional Court is competent to adjudicate the following matters: Impeachment*" <http://korea.assembly.go>, diakses 26 September 2012

yuridis. Untuk pertama kalinya di Korea Selatan perkara *impeachment* terjadi pada Tahun 2004, yang melibatkan Presiden Roh Moo-Hyun. Mahkamah Konstitusional Korea Selatan (Korsel) menolak *impeachment* atas Presiden Roh Moo-Hyun pada 12 Maret 2004.¹⁹

Perbedaan sistem penerapan pelaksanaan atau mekanisme *impeachment* telah menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai pengawal konstitusi dan putusannya bersifat *final and binding*, namun dalam proses *impeachment* MPR masih dapat membatalkan putusan MK tersebut. Di beberapa negara yang menganut sistem presidensial mekanisme *impeachment* berbeda dengan sistem di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi.

Bedasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **KOMPETENSI MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN SISTEM IMPEACHMENT AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia ?

¹⁹ Achmad Subechi. 23 Mei 2009. Wasiat Terakhir Mantan Presiden Korea Selatan. (Online), (<http://umum.kompasiana.com/2009/05/23/artikel>), diakses 26 September 2012.

2. Bagaimana sifat mengikat putusan Mahkamah Kostitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis kompetensi Mahkamah Kostitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademika di bidang hukum tata negara dan hukum kelembagaan negara.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum tata negara dan hukum kelembagaan negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup analisis kompetensi Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme *impeachment* di Indonesia serta analisis sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam *impeachment*.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Ibrahim²¹ mengatakan “Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral dalam suatu penelitian.” Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan bukan hanya pendekatan *statute approach*, tetapi

²⁰ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm 241.

²¹ *Ibid*, hlm 302

juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu menawarkan solusi mengenai konsep kompetensi Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme *impeachment* serta sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen I, II, III, IV.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Keputusan DPR No.33/DPR-RI/III/2001 dan No.47/DPR-RI/IV/2001 Tentang Penetapan memorandum DPR-RI K.H Abddurachman Wahid.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Hukum Acara *Impeachment*.
- 6) The Constitution for The United States of America
- 7) The Constitution of Republik of South Korea

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), hasil-hasil penelitian, dan ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan dimana diperoleh dengan cara membaca literatur, artikel ilmiah, majalah dan bahan-bahan kuliah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif dan komparatif, yaitu bahan yang telah dikumpulkan akan diolah, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian

²² *Ibid*, hlm 241-242

ditafsirkan²³ lalu dibandingkan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang diuraikan untuk mencari jawaban masalah penelitian yang menjadi obyek kajian penulisan skripsi ini, yaitu analisis kompetensi Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme *impeachment* dan sifat mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* di Indonesia.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada skripsi ini. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁴

²³ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 124

²⁴ Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 11

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahmad Syarizal. 4 Maret 2007. "*Problematika Implementasi dan Putusan MK*". Jakarta: Jurnal Konstitusi MKRI.

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichthiar Van Hoeve.

_____. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung.

_____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Pers.

_____. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2008. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

_____ dan Bagir Manan, dkk. 2006. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____ dan Ahmad Syahril, SH, MH. 2011. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Sofian. 2007. *Mencari Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Pancasila.

Fatwa, A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

Henry Campbell Black.1991. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Group

Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers..

Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Lubis, M. Solly. 1992. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

_____. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pangaribuan, M.P. Luhut. *Impeachment, Pranata untuk Memproses Presiden*. Jakarta: Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.

Rifai, Amzulian. 2010. *Teori Sifat Hakikat Negara*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Sapuan. 2010. *Impeachment Presiden*. Yogyakarta: Hexagon

Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fe UI.

_____. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

Soimin. 2009. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Wasito, Wiwik Budi. 2009. *Impeachment dalam Sistem Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zoelva, Hamdan. 2005. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen I, II, III, IV.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keputusan DPR No.33/DPR-RI/III/2001 dan No.47/DPR-RI/IV/2001 Tentang Penetapan memorandum DPR-RI K.H Abddurachman Wahid.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Impeachment.

The Constitution for The United States of America. (Online), (http://www.constitution.org/constit_.htm, diakses 20 September 2012).

The Constitution of Republik of South Korea. (Online), (<http://korea.assembly.go>, diakses 26 September 2012)

INTERNET:

Achmad Subechi. 23 Mei 2009. Wasiat Terakhir Mantan Presiden Korea Selatan. (Online), (<http://umum.kompasiana.com/2009/05/23/artikel>, diakses 26 September 2012).

Anthonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU, 2004, hal 5-6, (Online), (<http://repository.usu.ac.id>, diakses 20 Agustus 2012).

Direktorat Politik dan Komunikasi. Peran Filantropi Untuk Keberlanjutan OMS, hlm 10. (Online), (<http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/pdf>, diakses 8 September 2012).

Encyclopedia Britannica, Inc, Encyclopedia Britannica, Vol. 12 (Chicago:William Benton, Publisher, 1972), hal. 2J <http://id.wikisource.org>, akses tanggal 5 Oktober 2012.

Gafar, Janedjri M. 1 Juli 2008. *Supremasi Konstitusi. Seputar Indonesia*, (Online, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/artikel>), diakses 9 Oktober 2012.

_____. 23 September 2008. *MK dan Konstitusi. Seputar Indonesia* (Online, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/artikel>), diakse 9 Oktober 2012

Jimly _____ (Online), (<http://www.theceli.com/pub/files//IMPEACHMENT.doc>, diakses 12 September 2012).